



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**
Nomor: 851/KEP/III.3/AU/F/2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

- Menimbang :**
- a. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembelajaran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu dikembangkan dan dilaksanakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, partisipatif, dan memanfaatkan teknologi informasi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
 - g. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Dengan Memohon Hidayah Allah SWT

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) DI UNIERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang selanjutnya disebut UMB
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (3) Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (4) Ketua prodi yang selanjutnya disebut dengan kaprodi adalah ketua prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

- (5) PDPT adalah Pangkalan data Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (6) TIM Spada adalah TIM yang bertanggung jawab terhadap sistem pembelajaran daring.
- (7) Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang menjadi pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu.
- (8) Prodi adalah program studi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang merupakan kesatuan perencanaan kegiatan belajar yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah sesuai kurikulum.
- (9) Dosen adalah Dosen PNS atau Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (10) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.
- (11) Kartu Rencana Studi adalah kartu yang berisi rencana kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
- (12) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh
- (13) Program Pengembangan Sistem Pembelajaran Daring adalah program yang dibentuk oleh rektor dan bertugas serta bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan bahan ajar Spada di Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (14) Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan mahasiswa, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- (15) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
- (16) Mata Kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan
- (17) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada mahasiswa (*Student Centered Learning*) yang menuntut partisipasi aktif mahasiswa.
- (18) Pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka berdasarkan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa secara langsung dalam penyelenggaraan mata kuliah
- (19) Pembelajaran Jarak Jauh adalah pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara berjarak dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (20) Spada UMBulukumba adalah suatu media pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan tanpa tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa
- (21) Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, mengolah dan menyebarkan informasi.
- (22) Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- (23) Kuliah daring adalah suatu proses perkuliahan yang memanfaatkan fasilitas sistem dan teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Bulukumba (spade.umbulukumba.ac.id) dan ataupun yang dikelola oleh pihak lainnya (Whatsapp, Googleclassroom, webex, zoom, telegram, googlemeet, dll.) untuk melaksanakan kegiatan akademik tanpa tatap muka langsung.
- (24) Bahan ajar adalah materi ajar dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan
- (25) Perolehan kredit adalah kredit yang diberikan kepada mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran konvensional maupun PJJ baik diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh universitas terhadap suatu mata kuliah

- (26) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa
- (27) Evaluasi hasil belajar adalah penilaian terhadap pencapaian kompetensi dari hasil proses belajar mandiri mahasiswa baik dalam bentuk konvensional maupun PJJ

BAB II TUJUAN DAN FUNGI

Pasal 2

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh bertujuan:
- Memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang telah terdaftar dalam mata kuliah tertentu yang tidak mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan
 - Memberi akses dan kemudahan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa yang terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah
- (2) Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SPADA untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan system dan teknologi informasi serta media komunikasi lainnya;
- (3) SPADA berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengatasi kendala keadaan, jarak, waktu, dan ruang.

BAB III LINGKUP PEMNYELENGGARAAN PJJ

Pasal 3

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- Menggunakan cara pembelajaran yang dipisahkan oleh ruangan antara mahasiswa dan dosen;
 - Pelaksanaan pembelajaran secara mandiri, terstruktur dan inspiratif dengan memanfaatkan beberapa sumber belajar;
 - Memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada suatu tempat yang sama dengan mahasiswa;
 - Menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam berbagai bentuk, format, media, dan sumber.
- (2) Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengelola administrasi, prosedur penyelenggaraan, dan evaluasi.
- (3) Sistem administrasi penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh dikelola secara terpusat di tingkat universitas.
- (4) Pembelajaran berbasis SPADA dapat diterapkan untuk semua jenjang

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dapat dilaksanakan pada lingkup:
- Mata Kuliah
 - Ujian Tengah Semester
 - Ujian Akhir Semester
 - Seminar Proposal
 - Ujian Skripsi
 - KKN
 - PLP/ atau sebutan lainnya
 - Praktikum
- (2) Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh seluruh mahasiswa pada semua tingkatan pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba;
- (3) Pembelajaran Jarak Jauh dapat diterapkan secara penuh atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mengacu pada system Satuan Kredit Semester;

Pasal 5

Pembelajaran Jarak Jauh dapat dilaksanakan secara sinkron (zoom, webex meet, google meet, vc dll) dan asinkron (URL, Video, page, dll). Pembelajaran secara sinkron 30% dan asinkron 70%.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN PJJ

Pasal 6

- (1) Standar pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Standar kompetensi lulusan
 - b. Standar isi pembelajaran
 - c. Standar proses pembelajaran
 - d. Standar kompetensi dan penilaian mahasiswa
 - e. Standar dosen
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran
 - h. Standar pembiayaan.
- (2) Dalam rangka menjaga kualitas mutu maka pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku dan Standar Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (3) Penggunaan bahan ajar harus terbebas dari plagiasi dan apabila merujuk pada suatu sumber pustaka harus merupakan sumber yang jelas kemudian mencantumkan sumbernya.
- (4) Standar pelaksanaan Pembelajaran Jauh disempurnakan secara terencana, terarah. Dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB V
MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Peserta Pembelajaran Jarak Jauh harus mahasiswa yang terdaftar aktif dalam semester berjalan.
- (2) Setiap mahasiswa yang aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah mengisi KRS.

BAB VI
DOSEN

Pasal 8

- (1) Setiap dosen diberikan hak untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh dengan persyaratan sebagai berikut.
 - a. Dosen Tetap Yayasan yang ditetapkan oleh BPH Universitas Muhammadiyah Bulukumba
 - b. Tidak sedang cuti akademik
 - c. Memiliki NIDN dan Pangkat Akademik
 - d. Dosen Luar Biasa dapat mengajar dengan persyaratan sebagai TIM Teaching
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Magister
 - f. Mempunyai kompetensi sesuai bidang keilmuan masing-masing
- (2) Dosen yang diberi hak untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh adalah dosen Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (3) Setiap dosen wajib memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyampaikan kuliah jarak jauh (khususnya, spdaumbulukumba.ac.id)
- (4) Dosen dalam melaksanakan perkuliahan jarak jauh ditetapkan dengan surat keputusan dekan.

BAB VII
SARANA PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)

Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana Pembelajaran Jarak Jauh adalah sarana dan prasarana berbasis system dan teknologi informasi yang dikelola oleh TIM SPADA Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (2) Sarana dan prasarana Pembelajaran Jarak Jauh selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan berupa sarana dan prasarana berbasis sistem dan teknologi informasi yang dikelola oleh pihak lainnya tanpa tatap muka langsung.
- (3) Kesiapan sarana dan prasarana harus dilaporkan oleh ketua program studi atau TIM SPADA Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- (4) Setiap permasalahan teknis terkait sarana dan prasarana yang timbul baik akibat factor internal maupun eksternal pada saat perkuliahan harus dilaporkan secara berjenjang oleh TIM SPADA Universitas Muhammadiyah Bulukumba kepada Ketua Program Studi, Dekan, dan Rektor.
- (5) Sarana Pembelajaran Jarak Jauh spda.umbulukumba.ac.id yang digunakan harus mampu menjamin otoritas data pengaksesan dan identitas pengakses.
- (6) Penyelenggara infrastruktur spda.umbulukumba.ac.id bertanggung jawab dan menjamin semua komponen padasarana SPADA telah dikembangkan, dioperasikan,

dan dipelihara secara layak.

- (7) Panitia Pembelajaran Jarak Jauh harus mempersiapkan langkah-langkah darurat apabila karena suatu hal tertentu sistem pembelajaran jarak jauh tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.
- (8) TIM Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Bulukumba harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan sarana SPADA tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB VIII KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 10

- (1) Kuliah yang dilaksanakan secara jarak jauh adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum di program studi sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester berjalan dan dapat merupakan suplementasi dari pembelajaran konvensional atau sebagai kegiatan perolehan kredit oleh mahasiswa.
- (2) Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh harus dilakukan sesuai dengan beban kredit pada mata kuliah yang diselenggarakan dengan pembelajaran konvensional.

BAB IX PENILAIAN, EVALUASI, DAN KELULUSAN

Pasal 11

- (1) Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester yang dipersyaratkan.
- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan oleh pengajar secara berkala dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), diskusi, tugas individu/kelompok, kuis online, dan kehadiran online dengan bobot yang ditentukan dimasing-masing mata kuliah.
- (4) Status kelulusan mahasiswa diberikan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) dari mata kuliah yang dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh diberikan dengan nilai dalam bentuk huruf mutu mata kuliah atau sertifikat kelulusan yang dikeluarkan program studi
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dilakukan dengan melibatkan TIM SPADA Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Prodi, Dekan, dan Rektor

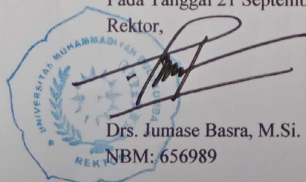
BAB X PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Dekan setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada Tanggal 21 September 2020

Rektor,


Drs. Jumase Basra, M.Si.
NBM: 656989